



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 038/Setmen.Birohh/KL.01/10/2022

NOMOR : 717/UW-FS/PD-15/X/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (20-10-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. PRIBUDIARTA NUR : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Prof. Dr. I NYOMAN KARDANA, M.Hum : Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra

Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2010 Nomor: AHU-227.AH.10.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 034/Men/KL.01/09/2022 Nomor 2315/UNWAR/PD-15/2022 tentang Optimalisasi Peran Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Magang di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Program Magang di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** melalui kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam mendukung koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program magang di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan program magang;
 - b. pelaksanaan program magang; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan program magang.
- (2) Peserta program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah:
 - a. mahasiswa aktif yang sekurang-kurangnya telah berada pada semester 5 (lima) program studi S1 (Sarjana) di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. belum melakukan yudisium.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang kebijakan program magang di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

- b. mendapatkan informasi yang lengkap tentang profil peserta program magang;
- c. menempatkan peserta program magang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan yang ada; dan
- d. menerima laporan akhir pelaksanaan program magang.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyediakan dukungan fasilitas berupa tempat bagi **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan ruang lingkup yang telah disepakati;
- b. mendampingi proses pembelajaran dalam pelaksanaan program magang;
- c. menunjuk pembimbing selama program magang; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program magang.

Pasal 4

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dukungan fasilitas berupa tempat dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan program magang.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. melakukan seleksi peserta magang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati;
- b. menyampaikan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang kebijakan program magang kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyampaikan informasi yang lengkap tentang profil peserta program magang;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program magang;
- e. menunjuk 1 (satu) orang pembimbing selama program magang; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program magang.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.

BAB V

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat tanggapan tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap telah diakui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
c.q. Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 381 3351

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa

Alamat : Jalan Terompong Nomor 24 Denpasar, Bali

Email : fsunwar@gmail.com

Telepon : (0361) 223858

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

Prof. Dr. I NYOMAN KARDANA, M.Hum

PIHAK KESATU,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI